



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Pekan Kamis, 15 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Timur Indah 5 RT.004 RW.004 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#)., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmalaneti, S.H, Advokat/penasehat hukum pada kantor Yayasan PUPA Bengkulu yang beralamat di Jl. Kesehatan I No. 06 Anggut Bawah Kota Bengkulu, domisili elektronik [advokatrusrmalaneti@gmail.com](mailto:advokatrusrmalaneti@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 27/SK/2025/PA-Bn tanggal 24 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 03 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Jalan Timur Indah 5 RT.004 RW.004 Kelurahan Timur Indah Kecamatan

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaran Pati Kota Bengkulu namun sekarang tidak di ketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Perawan, dan Tergugat Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Timur Indah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
  - **XXX**, Laki-laki, tempat lahir Bengkulu, tanggal 26-11-2015, umur 9 tahun 2 bulan. Saat ini tinggal dengan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberi nafkah.

6. Bahwa sekitar tahun 2022 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena alasan tersebut diatas Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tinggal mengontrak dengan anak di Kelurahan Timur Indah Raya, setelah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga Tergugat, teman-teman dan orang-orang yang mengenal Tergugat, namun tidak ada kabar berita dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang, bahwa Penggugat sudah mencari keberadaannya dengan cara mencari informasi namun tidak diketahui keberadaan di seluruh wilayah Republik Indonesia (RI);

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (XXX) dengan Penggugat (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn, tanggal 05 Februari 2025 dan 06 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Rusmalaneti, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 27/SK/2025/PA.Bn tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, XXX, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Desnita dan Tergugat bernama Marta;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Timur Indah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Nur Hasan Pratama Bin Marta, umur 9 tahun 2 bulan. Saat ini tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 (satu) tahun, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Masalah ekonomi yang kurang cukup,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn



Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat. Saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sering lari ke rumah Saksi sambil menangis menceritakan pertengkarannya dengan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak serumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, saat perselisihan terakhir Tergugat mengusir Penggugat dari kediamannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Timur Indah, sedangkan Tergugat sudah tidak tahu lagi dimana keberadaannya sejak rumah kediaman Tergugat tersebut telah dijualnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Desnita dan Tergugat bernama Marta;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Timur Indah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Nur Hasan Pratama Bin Marta, umur 9 tahun 2 bulan. Saat ini tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 (satu) tahun, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Masalah ekonomi yang kurang cukup, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, saat perselisihan terakhir Tergugat mengusir Penggugat dari kediamannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Timur Indah, sedangkan Tergugat sudah tidak tahu lagi dimana keberadaannya sejak rumah kediaman Tergugat tersebut telah dijualnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 05 Februari 2025 dan 06 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 16 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 27/SK/2025/PA.Bn tanggal 24 Januari 2025 maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Sidang Elektronik**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn*



Penggugat dengan Tergugat dan mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Peggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa. Peggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Maret 2015;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 08 Maret 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah. dan antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Peggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Peggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn



### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 08 Maret 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

### **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

**درا المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn*



**واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً  
غاية المرام)**

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

**فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج  
وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة**

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn*



perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** sebagai Ketua

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H.M. Sahri, S.H.,M.H** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari *Kamis tanggal 05 Juni 2025* Masehi bertepatan dengan tanggal *9 Dzulhijjah 1446 Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Yulia Nengsih, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di damping kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M. Sahri, S.H.,M.H**

**Djurna'aini, S.H**

Panitera Pengganti,

**Yulia Nengsih, S.H. M.H.**

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Bn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)